


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menelaah pengaruh terhadap pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan melaksanakan pembayaran serta pelaporan pajak secara mandiri dan tepat waktu dengan jumlah yang akurat. Penelitian ini dilakukan karena adanya sebuah peningkatan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Grafik UMKM



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020 (diolah oleh UMKMINONESIA.ID)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa adanya sebuah peningkatan pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2015-2019. UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia, yaitu memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60%

atau sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang (Anastasya, July 8, 2023). Akan tetapi, dalam sektor perpajakan UMKM masih belum seimbang dengan adanya kontribusi yang dominan sebagai halnya pengaruh terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja sehingga para pelaku UMKM tidak dapat memenuhi kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. Sejatinya, besarnya kuantitas pelaku UMKM memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar untuk mampu membantu negara dalam mendorong penerimaan nasional (Cahyaningrum, October 3, 2021). Selain itu, minimnya UMKM yang terdaftar pada sistem DJP sehingga para UMKM yang dapat berkontribusi untuk memenuhi kewajiban pajaknya masih relatif rendah. Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan yang dapat merugikan negara seperti tindakan penghindaran, pelanggaran, dan pelalaian pajak sehingga kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang seharusnya patuh dan menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga Indonesia yang baik (Yosi et al., 2020:305).

Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku pajak untuk melakukan pembayaran hak perpajakan dan pelaporan wajib pajak demi kepentingan bersama yang sesuai dengan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan merupakan suatu peraturan yang diberikan dengan tujuan untuk dapat menyadari bahwa pentingnya pajak dalam suatu negara (Lita Novia, 2022:49). Penerimaan negara dari sektor pajak dibagi menjadi beberapa subsektor antara lain sektor manufaktur, pertambangan, perdagangan, konstruksi dan real estate, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sektor jasa keuangan, sektor transportasi dan pergudangan, dan beberapa sektor lainnya (Dharma & Pajak, 2023). Kesuksesan dalam pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak. Terdapat adanya sumber pendapatan terbesar yang berasal dari pajak salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM adalah sebuah usaha produktif yang dikelola atau dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha kecil yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yang berdasarkan jumlah omzet yang diperoleh setiap tahunnya, jumlah karyawan maupun jumlah aset yang dimiliki. Adanya sebuah kriteria yang dapat disebut dengan UMKM yaitu : 1) Usaha Mikro yang memiliki keuntungan berasal dari usahanya sebesar Rp300.000.000 serta memiliki aset sebesar Rp50.000.000 dalam jangka waktu per tahun; 2) Usaha kecil yang memiliki hasil pendapatan yang relatif kecil sebesar Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000 per tahun; 3) Usaha menengah yang berpatokan dengan peraturan Undang-Undang yang memiliki keuntungan sebesar Rp2.500.000.000-Rp50.000.000.000 dalam satu tahun, sedangkan kekayaan bersih yang dimilikinya sebesar Rp500.000.000 per tahun.

Dengan adanya UMKM ini dapat membangun perekonomian nasional semakin meningkat serta menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat pengentasan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II menyampaikan bahwa sektor usaha UMKM merupakan penyokong ekonomi Indonesia, sebab 71,99 persen pelaku usaha dari UMKM, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sampai 60,7 persen (kabarsidoarjo.com 2020). Dalam UMKM dikenakan wajib pajak yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tarif pajak sektor UMKM yang pada awalnya sebesar 1% lalu diturunkan menjadi 0,5% dari penghasilan bruto dengan omzet bruto dibawah Rp4,8 miliar dalam waktu setahun. Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM diharapkan para pelaku UMKM dapat taat terhadap wajib pajak serta kepatuhan pajaknya semakin meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021 terkait pajak penghasilan, tarif PPh final untuk pengusaha UMKM dengan omzet per tahun melebihi Rp500.000.000 dapat dikenakan tarif PPh Final UMKM, sedangkan omzet tidak melebihi Rp500.000.000 per tahunnya tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal wajib pajak UMKM.

Pemahaman wajib pajak adalah adanya sebuah proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui adanya wajib pajak tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk

melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman wajib pajak merupakan wajib pajak yang dapat memahami dan mengetahui sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku (Tania et al.,2023:2096). Semakin meningkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah untuk masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan berpengaruh sangat besar pada pendapatan negara. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang wajib pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan taat terhadap peraturan wajib pajak terutama pada sektor UMKM yang masih minim terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sesuatu yang mengerti atau memahami pentingnya membayar pajak dan dapat mengerti adanya peraturan perpajakan yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam lancarnya pembangunan nasional (Eskasari et al., 2018:80). Disisi lain berdasarkan penelitian (Dewi & Susanto, 2021) mengatakan bahwa Kesadaran Perpajakan yaitu kondisi seseorang yang mengetahui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memiliki keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaan ketika wajib pajak memahami,mengetahui, meyakini peraturan perpajakan dan mempunyai kemauan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Tania et al., 2023: 2094). Kesadaran wajib pajak memiliki peran

penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak positif untuk melakukan pembayaran wajib pajak dengan tepat waktu. Dengan begitu, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami serta memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam pemahaman perpajakan di Indonesia memiliki keharusan dengan menerapkan Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sebuah sistem perpajakan yang memiliki kepercayaan dalam melaporkan, membayar dan menghitung jumlah kewajiban pajaknya secara mandiri berdasarkan peraturan perpajakan. *Self Assessment System* merupakan sistem yang mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajibannya (Machfiroh et al., 2020). Dengan adanya *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia ini untuk mendukung peran penting wajib pajak yang digunakan untuk menentukan besaran pemasukan negara dari sektor perpajakan yang dipengaruhi dari kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah para pelaku UMKM sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajaknya dengan menerapkan *self assessment system*. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat diterapkan dengan baik serta dilakukan administrasi pajaknya dengan lebih efektif, efisien, jelas, tertib, dan terkendali. Pemerintah memiliki upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terutama pada sektor UMKM dengan melakukan sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah kegiatan pembelajaran untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memahami perpajakan agar kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 menyatakan bahwa penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut (Dharma & Pajak, 2023) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan. Sosialisasi memiliki peran penting dalam perpajakan, dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat dapat memahami kewajiban pajaknya dan peraturan perpajakan dengan baik dan benar melalui sosialisasi. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak secara tidak langsung dalam selalu memberikan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak (Hura & Molinda Kakisina, 2022). Dengan diadakannya sosialisasi mengenai perpajakan yang bertujuan dalam pelaksanaan pembayaran para wajib pajak sudah mengetahui atau memahami cara untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Wajib pajak harus di dorong untuk mengikuti

penyuluhan atau sosialisasi perpajakan untuk lebih memahami dan menyadari kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Harry, 2020) menggunakan variabel pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan tingkat pendapatan, terhadap determinan kepatuhan pajak UMKM. Dalam penelitian ini mengganti salah satu variabel independen menjadi sosialisasi perpajakan yang mengacu terhadap penelitian yang dilakukan oleh Mayka & Masripah (2023) menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga penelitian ini menggunakan variabel pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek yang diambil dari penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Gedangan.

Dalam hal ini terdapat adanya motivasi peneliti yaitu untuk mengevaluasi masyarakat dalam peningkatan pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terutama pada sektor UMKM dengan mengikuti sosialisasi perpajakan. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat pentingnya melakukan penelitian terkait pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk meningkatkan pendapatan negara, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “DAMPAK PEMAHAMAN PERPAJAKAN,

KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan memperoleh hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak terutama pada sektor UMKM. Penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi persyaratan Sarjana Akuntansi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan menyelesaikan tugas akhir skripsi pada perguruan tinggi.

2. Manfaat Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan pengetahuan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian berikutnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini dengan kajian dan pembahasan yang lebih baik di masa yang akan datang.

3. Manfaat Bagi UMKM

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan wajib pajak.